



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, diperlukan sinergi Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Kantor Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama;
 - b. menyusun dan mengintegrasikan kebijakan Kerja Sama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang tepat sasaran dalam dokumen perencanaan;
 - c. berkoordinasi dan memberikan masukan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
 - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, narasumber ahli, serta *stakeholders* terkait lainnya baik secara internal maupun eksternal; dan
 - e. memberikan laporan kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan pengelolaan proyek penyediaan infrastruktur yang akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun Anggaran 2024.


KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 



Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/03/2024
TANGGAL 19 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
6. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan.
Sekretaris : Novie Andriani, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

- Anggota
- : 1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 2. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 3. Direktur Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 6. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 7. Astu Gagono Kendarto, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Angga Ekanata, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Yonathan Setianto Hadi, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan.
 10. Djoko Wibowo, Asisten Kedeputian Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Perekonomian.
 11. Renova Hutapea, Asisten Kedeputian Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Perekonomian.
 12. Hendra Agung Permana, Asisten Kedeputian Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
 13. Raden An'An Andri Hikmat, Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 14. Mirni Sumiyati, Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 15. Danil Julio Sitompul, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 16. Manai Sampe Bulu, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 17. Esmijati, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.

18. Ranto ...

18. Ranto, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19. Frama Nugraha, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
20. Mirna Saraswati, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Naomi Helena Tambunan, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Suryo Wijiono Pambudi, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Hanna Tua Marina Simamora, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Abdul Wasi' Azharie, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Rossita Putri Andanni, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Ketut Josua Heningpraja Sariasa, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Fajar Muhammad Pramudia, Kementerian PPN/Bappenas.


- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Muhammad Alwi Ramadhan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


Teni Widuriyanti